BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang ada di atas maka dapat diambil kesimpulan perbedaan ahli waris pengganti antara hukum Islam dan hukum perdata

	Ahli Waris Pengganti	Ahli Waris Pengganti
NO	Menurut Hukum Islam	Menurut Hukum Perdata
1	Bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikannya	Bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris yang digantikannya.

	Anak yang menggantikan	Anak yang menggantikan
2	kedudukan ayahnya adalah	kedudukan ayahnya itu boleh
	anak laki-laki dan anak	dari garis keturunan laki-laki
	perempuan dari garis keturunan	maupun dari garis keturunan
	laki-laki dari ayahnya sudah	perempuan, yang terpenting
	meninggal terlebih dahulu dari	bahwa orang yang digantikan
	pewaris, sedangkan anak laki-	kedudukannya itu sudah lebih
	laki dan anak perempuan dari	dulu meninggal dari pewaris
	garis keturunan perempuan	merupakan penghubung antara
	tidak berhak menggantikan	anaknya dengan si pewaris
	kedudukan ibunya untuk	
	memperoleh harta dari	
	kakeknya	
	Pembagian harta warisan ahli	Bagian ahli waris pengganti laki-
3	waris pengganti laki-laki	laki sama dengan perempuan
	menerima lebih banyak	
	daripada perempuan	
4	Keturunan yang berhak	Berhak menggantikan hanya dari
	memperoleh bagian dari	keturunan yang berada dalam
	menggantikan kedudukan	garis lurus ke bawah dan
	orang yang digantikan adalah	seterusnya serta juga garis
	dari garis keturunan lurus ke	keturunan menyamping.

	bawah seterusnya, garis lurus	
	ke atas serta dari garis ke	
	samping.	
	Harta warisan yang diterima	
	tidak boleh melebihi bagian	
5	dari ahli waris yang sederajat	
	dengan ahli waris yang	
	digantikan	

B. Saran

- Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.
- Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.